

KEJATI SULBAR KIRIM SURAT KE SEKDA MAJENE TERKAIT PANGGILAN KEPALA BAPPEDA DAN KABID ANGGARAN BKAD



Gesuri

Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar) mengirimkan surat kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majene pada Senin, 3 Maret 2025, terkait permintaan bantuan untuk memanggil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Anggaran Daerah (BKAD). Surat yang dikirimkan oleh Kejati Sulbar tersebut berisi permintaan agar Sekda Majene, Ardiansyah, memberikan perintah kepada Kepala Bappeda dan Kepala Bidang Anggaran BKAD untuk menghadiri pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majene, surat yang berisi undangan pemeriksaan tersebut diterima pada sore hari, Senin, 3 Maret 2025, dan disampaikan ke pihak yang bersangkutan pada pagi hari berikutnya. Surat dengan nomor: B.350/P.6.5/Fd.i/03/2025 ini menjadi bukti bahwa Kejati Sulbar tengah mengusut kasus yang diduga melibatkan penyalahgunaan anggaran daerah. Salah satu staf di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majene mengungkapkan bahwa surat itu baru diterima kemarin sore dan baru bisa disampaikan pada pagi hari ini kepada pihak yang terkait.

Surat yang ditujukan kepada Sekda Majene ini diduga kuat berkaitan dengan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan APBD Kabupaten Majene untuk tahun anggaran 2023-2024. Meskipun demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan mengenai jadwal pasti pemeriksaan terhadap Kepala Bappeda dan Kepala Bidang Anggaran BKAD.

Sebelumnya, Kejati Sulbar juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Majene. Sejauh ini, sebanyak 10 orang ASN Pemkab Majene telah dimintai keterangan terkait dugaan penyalahgunaan APBD Tahun

2024. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulbar, A. Asben Awaluddin, mengonfirmasi hal ini pada Rabu (26/2/2025), namun ia enggan merinci lebih lanjut tentang siapa saja ASN yang telah diperiksa. Asben menjelaskan bahwa penyelidikan ini dimulai pada awal Februari 2025, setelah adanya aduan yang masuk pada bulan tersebut. Menurut Asben, apabila penyelidikan menemukan cukup bukti, maka perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan lebih lanjut.

Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Majene, Hasri Abdul Hamid, ketika dihubungi melalui WhatsApp, mengaku belum menerima surat panggilan yang dimaksud. Pernyataan ini semakin mempertegas ketidakjelasan terkait jadwal pemeriksaan dan keterlibatan kedua pejabat tersebut dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung.

Kasus ini tentunya menjadi sorotan publik, mengingat dugaan penyalahgunaan anggaran APBD dapat merugikan masyarakat dan memperburuk citra pemerintah daerah. Kejati Sulbar semakin menunjukkan keseriusannya dalam mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat penting di Kabupaten Majene, termasuk dari Bappeda dan BKAD. Masyarakat Majene dan pihak-pihak terkait tentu berharap agar proses hukum ini berjalan transparan dan adil, dengan tujuan untuk memastikan bahwa anggaran negara dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat banyak. Kejati Sulbar pun diminta untuk segera mengungkapkan hasil pemeriksaan dan langkah-langkah selanjutnya dalam penanganan kasus ini. Pemerintah Kabupaten Majene kini berada dalam sorotan, menunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus ini.

Sumber berita:

1. <https://kilassulbar.id/kejati-sulbar-kirim-surat-ke-sekda-majene-terkait-panggilan-kepala-bappeda-dan-kabid-anggaran-bkad/>, Kejati Sulbar Kirim Surat ke Sekda Majene Terkait Panggilan Kepala Bappeda dan Kabid Anggaran BKAD, 4 Maret 2025;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/03/04/korupsi-kejati-sulbar-panggil-2-pejabat-kabupaten-majene-berkenaan-apbd>, Korupsi? Kejati Sulbar Panggil 2 Pejabat Kabupaten Majene, Berkenaan APBD, 4 Maret 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan tersebut, maka pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diatas diwujudkan dalam APBD. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

3. Sesuai Pasal 23 Peraturan tersebut, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD tersebut disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum APBD (KUA PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan tersebut, semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan Daerah tersebut terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah; dan
 - b. penerimaan Pembiayaan daerah.Pengeluaran tersebut terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan daerah.

Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Setiap Pengeluaran tersebut harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut dianggarkan secara bruto dalam APBD.